JUDEX LAGUENS
Jurnah Hukum dan Peradilan PP. IKAHI
Vol. 2 No. 1, Maret 2024, pp. 55-74; ISSN: 3025-7182 (e)

URGENSITAS PENGUATAN ETIKA PROFESI HAKIM SEBAGAI DASAR PONDASI HUKUM

Faiqah Nur Azizah[1], **Athari Farhani**[2], **Nur Kholifah**[3]
[12]*Universitas Airlangga Surabaya,* [3]*Universitas Jayabaya*
[1]*faiqahnurazizah@gmail.conm*, [2]*tarilaw835@gmail.com*,
[3]*oliplip25@gmail.com.*

DOI: .....

Naskah diterima: 14-09-2023, Naskah direvisi: 28-02-2024, Naskah Disetujui: 15-03-2024

Abstract

The judge as the main element in the court places his profession as a representative of God, because the judge's job is to determine law and justice in society, so the responsibility he bears is very heavy but noble. Therefore, the profession of judges has such great power, that judges are required to balance an attitude that is full of responsibility to conscience and ethical values towards their profession. However, if you look at the current reality, there has been a decline in the quality of judges not only in their decisions but also in regards to a decrease in the moral aspect. Strengthening ethics in the profession of judges is a necessity and obligation for state administrators because ethics is the main corridor for judges in carrying out their duties so that they continue to carry out their profession in a professional manner without putting aside the values of honesty and morality. This is an effort to realize fair law enforcement. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are that judges must be able to embody ethical and moral values as formulated in the code of ethics for the profession of judges, namely by exploring the sense of justice held by society. With an ethical and moral foundation through the professional code of ethics of judges, judges will realize fair law enforcement.

Keywords: *Judge Professional Ethics, Law Enforcement, Justice.*

Abstrak

Hakim sebagai unsur utama dalam pengadilan yang menempatkan profesinya tersebut sebagai wakil tuhan, sebab tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat namun mulia. Oleh karena itu kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim, maka hakim dituntut dengan keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya. Namun jika melihat kenyataan saat ini, terjadi penurunan kualitas hakim tidak hanya dalam putusanya namun juga menyangkut penurunan aspek moral. Penguatan etika dalam profesi hakim menjadi keharusan dan kewajiban bagi penyelenggara negara sebab etika menjadi koridor utama bagi hakim dalam mengemban tugasnya agar tetap menjalankan profesinya secara profesional tanpa mengesampingkan nilai-nilai kejujuran serta moralitas. Hal tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah hakim harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kode etik profesi hakim, yakni dengan menyelami rasa keadilan yang dianut masyarakat. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, maka hakim akan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Etika Profesi Hakim, Penegakan Hukum, Keadilan.*

Pendahuluan

Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 melalui ketentuan Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah mahkamah konstitusi*".

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) tersebut menjadi landasan konstitusional yang membawa 4 lingkungan peradilan pada sitem satu atap (*one roof system)* di bawah naungan Mahkamah Agung. Konsep ini sebagai perwujudan independensi kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif. Hal ini sebagaimana ajaran Montesquieu tentang *trias politica* atau pemisahan kekuasaan, yang mana dalam ajaran Montesquieu disebutkan bahwa setiap percampuran pada satu tangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif seluruh atau dua diantaranya dipastikan akan menimbulkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Sehingga untuk menghindarinya, alat kelengkapan organisasi yang satu harus independent terhadap yang lainnya.[1]

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen menjadi sangat penting sebab hal tersebut menjadi dasar dalam penegakan hukum di masa depan sesuai dengan tujuan konstitusi. Sebab penegakan hukum merupakan suatu proses yang memiliki tujuan sebagai upaya sistematis dalam menjaga tegak serta berfungsinya norma. Prinsip, kaidah hukum secara faktual yang termanifestasi dalam pedoman pola perilaku hubungan hukum dikehidupan masyarakat dan bernegara.[2] Menurut Soedjono Soekanto bahwa penegakan hukum dapat dinilai efektif manakala 5 (lima) pilar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Pilar tersebut terdiri dari instrumen hukum, penegak aparat hukum, sosial masyarakat, *legal culture*, dan sarana pendukung penyelenggaraan penegakan hukum.[3]

Kelima pilar di atas dapat bersinergi sehingga penegakan hukum juga akan berjalan dengan baik sesuai koridor yang tepat. Salah satu indikator penting dalam penegakan hukum adalah aparat hukum sebagai pelaksana hukum, diantaranya hakim. Maka tidak berlebihan apabila yang menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia adalah hakim dalam arti sempit dan lembaga peradilan dalam arti luas. Sekalipun dalam kenyataan hakim bukanlah satu-satunya sebagai

---

[1] Montesquieu, *The Spirit of the Law,* edisi Bahasa Inggris, 1949, h.150 dalam Bagir Manan, "Satu Atap Kekuasaan Kehakiman", disampaikan dalam seminar nasional di UNISBA Bandung, 6 Maret 2004.

[2] Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review,* Vol 1, No. 3, (2019), h. 306.

[3] Sunyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 8, No. 3, (2008), h. 199.

penentu dalam penegakan hukum sebab dalam penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhi.

Jimly Asshidiqie dalam kajiannya mengemukakan pendapat, hakim sebagai aktor utama dalam penegekan hukum di lingkup peradilan, hal ini didasarkan pada peran hakim melalui putusan yang dikeluarkanya mampu mencabut serta mengubah status seseorang, mencabut kebebasan seseorang, menyatakan sah atau tidaknya perbuatan seseorang, bahkan dari putusan hakimlah hak hidup seseorang dipertaruhkan.[4]

Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis mengemukakan, hakim dalam menjalankan tugasnya memikul tanggungjawab yang besar dan harus mengerti tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh dari kehidupan para yustiabel atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusannya.[5] Sehingga apabila keputusan hakim tidak adil maka mengakibatkan penderitaan lahir batin yang selalu membekas dalam batin para yustiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya. Maka sudah tentu keberadaan hakim di lingkup pengadilan menjadi arah penentu tegak atau tidaknya hukum. Mengingat antara hukum, hakim serta pengadilan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Sebab pengadilan menjadi tujuan utama dan harapan terakhir bagi para pencari keadilan.[6]

Aspek putusan hakimpun harus memenuhi unsur kepastian, kebermanfaatan, serta keadilan yang sangat diharapkan sebagai konsekuensi logis penegakan hukum suatu negara. sehingga tidak salah apabila statement *"man behind of the gun"* disematkan pada praktek pembuatan putusan oleh hakim di lingkup pengadilan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberi rambu tegas bahwa hakim bukan sekedar corong undang-undang, namun yang jauh lebih penting selaku corong hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat berwujud dan tidak hanya diangan-angan belaka. Persyaratan mutlak

---

[4] Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 45.

[5] Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 25.

[6] Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 209.

atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum dalam pengadilan yang mandiri, netral, kompeten dan berwibawa serta mampu menegakan hukum, pengayoman hukum, memberi kepastian dan keadilan hukum.[7]

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka, maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan fungsi serta tugasnya. Maksud dari kemandirian hakim itu sendiri adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan terbebas dari segala bentuk tekanan baik fisik ataupun psikis.[8]

Berangkat dari latar belakang di atas, maka ada beberapa kajian yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: makna etika profesi hakim, profesi hakim sebagai transformer keadilan, dan urgensi penguatan peran etika profesi hakim.

Pertama: Makna Etika Profesi Kehakiman

Etika profesi terdiri dari dua suku kata, yakni etika dan profesi. Kedua suku kata ini bila dipadukan akan memiliki makna yang sangat penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kanter sebagaimana dikutip oleh Siti Zulaikha mengemukakan, etika merupakan ilmu sekaligus termasuk cabang dari filsafat yang paling tua, sejak zaman Yunani kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut pandang baik dan buruk. Sedangkan profesi berarti bidang pekerjaan yang ditandai dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.[9] Selanjutnya profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan

[7] Nurlaila Harun, "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2, (2017), h. 107.

[8] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian: Analisis terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian,* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), h. 40.

[9] Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, (Juni 2014), h. 91.

profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan. Seorang profesional dapat membimbing atau memberi nasehat dan juga melayani orang lain dalam bidang sendiri.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang etika dan profesi, dapat ditarik benang merah bahwa etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yakni filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia (masyarakat). Etika profesi merupakan norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai profesional.[10]

Kode etik adalah tanda (kata-kata tulisan) yang disepakati, kumpulan peaturan yang bersistem, kumpulan prinsip yang bersistem norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik merupakan sekumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku.[11] Dari pengertian ini maka kode etik suatu profesi merupakan kumpulan prinsip atau asas yamh menjadi pedoman dalam berperilaku bagi suatu profesi tersebut.

Kode etik pedoman perilaku hakim dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diartikan sebagai panduan yang digunakan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Pemahaman mengenai eksistensi kode etik profesi hakim dalam wacana hukum Islam adalah sistem etika Islam yang akan menjadi landasan berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi hakim.[12]

Dalam Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Pasal 1 Butir 1 Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 *Junto*. Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim, bahwa kode etik diartikan sebagai panduan

---

[10] Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Vol. 1, No.1, Desember 2016, h. 46.

[11] Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 77.

[12] Siti Zulaikha, "Etika ……, h. 92.

keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan yang selanjutnya diatur secara spesifik dalam Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 *Junto* Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim yang berisi 10 prinsip untuk pegangan bagi hakim dalam menjalankan tugasya, diantaranya adalah: berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional. Sehingga etika profesi hakim memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kerja yang maksimal dalam penegakan hukum. Untuk tercapainya cita-cita mulia ini, maka seorang hakim harus senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kaedah-kaedah kode etik hakim yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam menyelesaikan kasus hukum yang berakibat pada rusaknya citra hakim dan reputasi lembaga peradilan.[13]

Kedua: Profesi Hakim Sebagai Transformer Keadilan

Globalisasi dan berkembangnya manusia beserta peradabannya menimbulkan berbagai permasalahan bahkan pertentangan (*conflict of interest*), berbagai konflik di atas dapat diselesaikan dengan berbagai cara, ada yang dengan mediasi,negosiasi, rekonsialisasi, arbitrase, gugatan perdata, penanganan kasus dengan acara pidana dan sebagainya. Konflik tersebut semuanya berdimensi keadilan, berdimensi adanya salah satu pihak yang merasa haknya dilanggar, maka penyelesaian sendiri tidak selalu dapat dilaksanakan, maka di dalam perkara pidana Negara mewakili masyarakat yang haknya dilanggar dan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi korban maupun masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum perlu dilakukan dengan tegas, tidak pandang bulu maka dikenal dengan istilah law enforcement dan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Hakim dalam menjalan tugasnya tidak boleh terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya serta tekanan dari siapapun dalam mengeluarkan putusan. Sebab hakim merupakan figur sentral dalam proses peradilan, oleh karenanya jumhur fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus

[13] Salma, "Urgensi ……., h. 46.

seseorang yang adil, benar percakapanya, *dhahir* iman hatinya, selalu menjaga *muru'ah*nya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya. Hakim juga dituntut memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional kecerdasan moral serta spiritual, jika ketiganya terbangun dan terpelihara dengan baik maka akan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

Hal demikian memberikan pesan mendalam bahwasanya peranan seorang hakim merupakan komponen utama dari tegaknya lembaga peradilan yang dimaknai sebagai langkah strategis sekaligus sentral guna optimlisasi pelaksanaan visi-misi institusi yang menaunginya. Oleh sebab itu, hakim dalam menjalankan perannya tidak bisa dianalogikan sebagai terompet undang-undang semata melainkan harus mampu menjadikan dan menempatkan posisi sebagai *"living interpretator*" yakni sebagai perwujudan keadilan.[14] Pemaknaan demikian sudah menjadi keharusan serta acuan bagi hakim dlam mewujudkan putusan yang berkeadilan sebagai upaya menjaga marwah Tuhan dalam diri seorang hakim.

Sudah sepatutnya seorang hakim memang orang-orang terpelajar (cendikiawan) agar dapat menunjukan keahlianya serta bersikap wajar, dapat lebih menghayati serta mengetahui faktor yang relevan dengan masalah yang dihadapinya sehingga tidak sekedar berdasar keyakinanya semata. Hakim wajib memiliki integrasi dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian seorang hakim dituntut untuk lebih memahami profesinya.

Prinsipnya seorang hakim memiliki kewajiban untuk harus berpedoman pada norman etik atau moralitas yang inheren sesuai dengan nilai-nilai etika. Berhubungan dengan etika hakim, Abdul Manan Berpendapat bahwa, hakim sebagai corong keadilan haruslah selalu menjaga segala tingkah lakunya (baik kebersihan pribadi ataupun perbuatanya).[15] Sebab hakim sebagai aparat penegak hukum (*legal aparatus*) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral serta kaidah seperangkat hukum formal. Meskipun kerapkali realitasnya

---

[14] Sivana Amanda Diaminta Syndo "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan*", Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1, No. 2, (2022), h. 103.

[15] Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan : Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2007), h. 33.

kalangan profesi hukum seperti hakim belum begitu menghayati serta melaksanakan kode etik profesi dalam menjalankan profesinya sehari-hari, dapat terlihat dengan banyaknya kasus-kasus etik profesi hakim, sehingga kerapkali profesi ini tidak lepas dari penilaian negatif masyarakat.

Kondisi peradilan saat ini, bisa dikatakan sudah tidak steril dari berbagai aspek yang menciderai kualitas putusan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bnyaknya laporan yang masuk ke lembaga Komisis Yudisial (KY) selaku badan eksternal yang berwenang mengawasi perilaku hakim. Berdasarkan data yang didapat melalu laman Komisi Yudisial, selama triwulan ketiga tahun 2022 Komisi Yudisial telah menerima sebanyak 1.158 Laporan Masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Laporan tersebut didominasi oleh masalah perdata dengan 575 laporan dan perkara pidana dengan 299 laporan, adapun sisanya pengaduan terkait perkara tata usaha negara sekitar 70 laporan, perkara agama 63 laporan, tipikor 4 laporan, PHI 33 laporan, niaga 31 laporan, lingkungan 7 laporan, militer 4 laporan dan 31 laporan lainya.[16]

Jumlah data pelaporan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim di atas menunjukan integritas hakim dalam melaksanakan profesinya yang mulia patut dipertanyakan. Apakah selama ini pedoman pada nilai-nilai etika dan tidak dipahami secara utuh ke dalam makna keprofesi yang sedang diemban?. Sebagaimana yang pernah diutarakan Satjipto Rahardjo, pengadilan saat ini telah berada pada kondisi yang rentan akan perdagangan putusan.[17] Melalui tulisanya tersebut, Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa, Indonesia sedang mengalami krisis keadilan yang dibuktikan dengan banyaknya kasus yang menyeret para hakim. Pencederaan terhadap kode etik profesi hakim saat ini membuat semakin menurunya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan peradilan.

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Disebutkan dalam

[16] Komisi Yudisial, *KY Terima Laporan Selama Triwulan Ketiga Perkara Perdata Paling Banyak Dilaporkan,* https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15212/ky-terima-laporan-selama-triwulan-ketiga-perkara-perdata-paling-banyak-dilaporkan, di akses pada 5 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

[17] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif,* (Jakarta: Kompas, 2011), h. 209.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebab profesi hakim merupakan profesi yang mulia, maka sebagai symbol profesionalisme dalam mengemban tugas, hakim diharuskan untuk menjalankan kode etik.[18] Hal ini diperuntukan mencegah timbulnya gejala-gejala penyalahgunaan profesi hakim dalam menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat. Adanya kode etik yang diberlakukan pada hakim semata-mata untuk menjaga marwah dan kewibawaan seorang hakim yang notabene merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menciptakan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat luas.

Hakim tidak lepas dari pengaruh sistem nilai yang dianut dalam berpraktik menangani suatu perkara di pengadilan,. Hakim selalu bergumul dan berdialog dengan pikiran terkait system nilai yang semayam di ala kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut. Hakim akan memilih nilai-nilai yang peting dan perlu diutamakan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim akan bergulat dengan kepekaan moral dan hati nurani. Proses penanganan perkara oleh hakim bukan sekedar urusan teknis yuridis dan penerapan peraturan semata, akan tetapi lebih berorientasi pada nilai-nilai yang dianut oleh pribadi hakim.

Proses yang terjadi pada saat hakim menjatuhkan suatu putusan, yakni proses berpikir, menimbang-imbang dan dialog dengan nurani dan alam kejiwaan hakim tersebut. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Ronald Beiner bahwa putusan hakim merupakan *mental activity that is not bound to rules*. Hakim akan memilah nilai-nilai yang perlu diwujudkan dalam putusan.

Perwujudan terhadap nilai-nilai dalam praktik ditentukan oleh factor-faktor yang meliputi: tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasan serta karakter pribadi hakim. Faktor-faktor tersebut akan sangat menentukan arah hakim dalam memutuskan perkara.[19] Sehingga orientasi dan motivasi hakim

---

[18] Siti Zulaikha, "Etika ……, h. 89-90.

[19] M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum,* Vol. 18, No. Edisi Khusus, (Oktober 2011), h. 131-132.

dalam menangani perkara sangat menentukan kualitas produk putusan hakim (*output*) yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jika hakim berpegang teguh pada nilai-nilai ideal hukum maka putusan akan menjadi lebih berkualitas, dalam arti lebih dekat dengan keadilan dan kebenaran. Namun jika terjadi sebaliknya, maka akan berimplikasi pada merosotnya kualitas putusan hakim, dalam arti putusan akan menjauhi nilai keadilan dan kebenaran.[20]

Menurut Satjipto Rahardjo hukum akan ditegakkan (*enforced*) menurut perilaku orang yang menjalankannya. Sistem hukum yang dijalankan oleh bangsa-bangsa boleh saja sama, akan tetapi hasil kerjanya bisa berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh masuknya unsur perilaku. Untuk itu, unsur perilaku menjadi faktor penentu, maka perlunya masuk unsur semangat membangun dalam menjalankan hukum menjadi sesuatu yang penting sebagai penyeimbang dari unsur perilaku. Bisa dikatakan bahwa meskipun proses pembuatan aturan didasarkan pada sifat kekeluargaan, namun jika semangat penyelenggara negara masih bersifat perorangan, maka dalam mempraktikan aturan tersebut akan tidak ada artinya.[21]

Sejalan dengan itu, Mahfud MD berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) prasyarat utama yang harus dimiliki oleh para aktor penegak hukum dan pejabat lain untuk memperbaiki keadaan yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu bersih dan berani. Bersih, artinya bermoral, punya track record (rekam jejak) tak pernah korup dan tak punya masalah dengan hukum. Sedangkan berani, artinya punya nyali untuk bertindak terhadap siapapun guna mendobrak kejumudan birokrasi. Bersih dan berani merupakan prasyarat komulatif sebab jika hanya bersih, tetapi tidak berani akan selalu gamang. Jika hanya berani, tetapi tidak bersih bisa-bisa justru menjadi pemutih untuk penghilangan jejak kasus, pencipta KKN baru, atau tiba-tiba kehilangan keberanian karena dihantui ketidakbersihannya. Menyusul setelah kedua prasyarat bersih dan berani yakni keterampilan. Keterampilan merupakan syarat tambahan

[20] M. Syamsudin, "Rekonstruksi ……., h. 135.

[21] Satjipto Rahardjo, "Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia." Dalam Karolus Kopong Medan dan Frans J.Rengka (ed), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 110-111.

berikut yang dapat dibangun setelah prasyarat bersih dan berani.[22] Syarat dan prasyarat ini yang akan menghasilkan hakim yang progresif dengan hasil putusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Artidjo Alkostar, hakim yang progresif tidak dapat lepas dari kualifikasi standar tinggi mencangkup penguasaan kompetensi keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas kepribadian hakim sebagai subjek penegak hukum. Prediket tersebut menuntut konsekuensi etis munculnya hakim yang memiliki kecerdasan moral, intelektual dan emosional. Sehingga putusan yang dihasilkannya dapat memberikan pencerahan rokhani bagi pihak berperkara, dan dapat mempererat kohesi sosial dalam tata pergaulan masyarakat. Sebab putusan yang berkualitas dihasilkan oleh hakim-hakim yang berkualitas Artidjo Alkostar menegaskan, proses penegakan hukum yang akuntabel harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, masyarakat, ilmu dan hati nurani. Hakim dituntut menjadi penyuara nalar dan hati nurani serta berkomitmen membangun prinsip-prinsip keadilan.[23]

Hakim yang memiliki integritas moral tinggi maka secara otomatis memiliki akuntabilitas moral yang tinggi pula. Integritas moral tinggi akan melahirkan tingkah laku terpuji. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa, integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Tingkah laku terpuji melahirkan putusan berkualitas. Integritas tinggi mendorong terbentuknya pribadi yang tahan godaan dan segala bentuk intervensi karena mengendepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan caracara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.[24]

Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai transformer keadilan, maka hakim harus memiliki sikap dan prilaku yang dapat disimpulkan dalam empat poin, yaitu: (1). Menjalankan fungsi

---

[22] Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 81.

[23] Artidjo Alkostar, "Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial", *Buletin Komisi Yudisial*, Volume 1, (2009), h. 17.

[24] Sri Sutatiek, "Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara agar Putusannya Berkualitas". *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 1, (April 2013), h.9.

judisialnya secara independen atas dasar penilaian fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun atau dengan alasan apapun,sesuai dengan penguasaanya yang seksama atas hukum; (2). Hakim harus bersikap bebas atau independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan dari lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga-lembaga Negara lainnya, terutama para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya; (3). Hakim mendorong, menegakkan dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan; dan (4). Hakim menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan pengadilan.[25]

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, hakim dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta menjadi cerminan perilaku hakim yang senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu keharusan bagi hakim karena profesi hakim mengemban tugas mulia dalam mentransformasikan nilai-nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat secara nyata.

Ketiga: Urgensi Penguatan Peran Etika Profesi Hakim

Hakim memiliki peranan yang sangat strategis dalam penegakan hukum yang berkeadilan, hal tersebut menjadi wajar sebab hakim menjadi salah satu indikator bagi kekuatan hukum untuk dapat dijalankan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh B.M Taverne bahwa melalui hakim, jaksa, polisi yang baik, tanpa adanya undang-undang sekalipun kejahatan akan mampu untuk diberantas.[26]

---

[25] Subiharta, *Profesi Hakim Sebagai Pengawal Keadilan dan Menjalankan Amanah*, https://pt-samarinda.go.id/asset/uploads/source/PROFESI%20HAKIM%20SEBAGAI%20PENGAWAL%20KEADILAN%20DAN%20MENJALANKAN%20AMANAH.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 13.00 WIB.

[26] Melfa, "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia" *Lex Et Societatis,* Vol 3, No. 1, (2015), h. 46.

Pernyataan tersebut memiliki pesan dan arti bahwa dengan adanya aparatur hukum yang memiliki kualitas serta dedikasi yang baik, tanpa adanya undang-undang atau peraturan hukum, kejahatan akan bisa diberangus. Pentingnya berpedoman pada etika dan moralitas aparat penegak hukum seperti hakim sadar akan tanggungjawab yang dimilikinya,[27] bukan hanya sekedar penguasaan dan pemahaman hukum yang cukup dalam memberikan putusan sehingga penegakan hukum tidak melampaui batas kesesuaian dan melanggar prinsip kebenaran serta keadilan. Sehingga sudah menjadi keharusan untuk meningkatkan profesionalitas, maka diperlukan adanya etika untuk terus dipedomani oleh hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Oleh sebab itu merupakan suatu keharusan bahwa etika haruslah masuk dalam pendidikan hukum.

Etika profesi menjadi tuntunan bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya hal tersebut juga sudah tertuang dalam arah kebijakan bidang hukum yang termuat dalam Tap MPR RI Nomor II/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yakni meningkatkan integritas moral serta keprofesionalan aparat penegak hukum, hal tersebut guna menumbuhkan kepercayan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan yang efektif. Etika profesi yang tertuang dalam etika hakim merupakan aturan serta patokan dan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh para hakim dalam bentuk penghayatan profesi mereka sebagai penegak hukum dan keadilan. Etika berpotensi terwujudnya cita-cita bangsa, sebab etika akan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan baik atau buruk serta benar atau salah. Bahkan menurut Hamzah Ya'kub bahwa etika itu ilmu yang memiliki arti yakni menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk serta memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Keberadan etika dalam kehidupan termasuk dalam menjalankan sebuah profesi hakim sejatinya merupakan sebagai bentuk perwujudkan cita-cita yang diharapkan masyarakat, yakni perwujudan penegakan hukum yang berkeadilan. Esensinya dapat dimaknai pula sebagai harapan agar profesi hukum seperti hakim mampu menjadikan

[27] Melfa, "Kode ….., h. 46.

hukum sebagai nilai luhur yang mendarah daging.[28] Sehingga pelaksanaan etika profesi menjadi sangat penting seiring dengan penciptaan putusan hakim berkeadilan di tengah semakin kompleksnya permasalahan serta hambatan hakim pada lingkup peradilan.

Penguatan etika dalam profesi hakim menjadi keharusan dan kewajiban bagi penyelenggara Negara, sebab etika menjadi koridor utama bagi hakim dalam mengemban tugasnya agar tetap menjalankan profesinya secara profesional tanpa mengesampingkan nilai-nilai kejujuran serta moralitas. Sebab bangunan kesadaran akan nilai etika dalam profesi hakim harus menjadi budaya yang baik sebagai bentuk kohesivitas dalam pelaksanaan peradilan. Prinsip etika berada pada ranah yang jauh lebih luas daripada pembicaraan mengenai hukum itu sendiri.[29] Prinsip etika yang dijalankan oleh hakim sudah tentu membicarakan prinsip hukum di dalamnya.[30]

Melalui kacamata tanggungjawab moral seorang hakim, maka akan dibawa pada bagaimana tujuan akhir dari profesi hakim itu sendiri. Jika ditelaah lebih jauh sejatinya tangungjawab moral harus dituntaskan dan ditegakan dengan adanya profesi hakim meliputi tanggungjawab penegakan atas nilai kemanusiaan, keadilan, serta kepastian hukum. Sudah keharusan penguatan peranan etika pada profesi penegak hukum termasuk hakim dikedepankan dalam rangka memujudkan amanat konstitusi yakni keadilan sosil bagi masyarakat Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren (1953-1969) pernah mengatakan, "*In civilized life, law floats in a sea of ethics*" (Dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika).[31] Pernyataan Earl Warren tersebut mengindikasikan bahwa hukum hanya dapat tegak, berlayar dan bergerak di atas etika. Begitu

---

[28] Ghani A. "Kode Etik Profesi Hukum Sebagai Penegakan Hukum yang Berkeadilan bagi Profesi Hakim." *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial,* (2020), h. 202.

[29] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), h. 127.

[30] Hariyanto, *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial,* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), h. 32.

[31] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutioal Ethics*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. xiv.

pentingnya peran etika, sehingga menjadi landasan dalam menegakkan hukum. Tidak mungkin hukum ditegakkan dengan adil jika samudera etika tidak berfungsi dengan baik.

Posisi etika lebih luas dari pada hukum, maka setiap pelanggaran hukum sudah barang tentu menjadi pelanggaran etika, namun pelanggaran etika belum tentu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Untuk itu agar menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip moral yang ada. Maka ketika dibutuhkan, pedoman tersebut dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian kode etik dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Kode etik juga diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk batiniah. Oleh karena itu etika menjadi aspek penting bagi profesional hukum (seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, dan lain sebagainya), khususnya lagi bagi profesi hakim. Moralitas atau etika adalah alat dorong terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya.[32]

Etika merupakan landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesional termasuk hakim dalam menjalankan profesinya pada lembaga peradilan. Saat hakim memberi keputusan (*judgement*), hakim bukan sedang menghadiahkan keadilan. Namun keputusan yang diberikan hakim tersebut telah berdasarkan hukum dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perwujudan penegakan hukum yang ideal itu dapat terlaksana, jika ditegakkan dengan landasan etika dan sesuai norma hukum.[33]

Menurut Syarif Mappiasse, hukum harus mencerminkan nilai keadilan moral (*moral justice*), yakni keadilan yang berdasarkan pada standar moral yang memisahkan antara baik dan buruk. *Moral principle*

---

[32] Farid Wajdi, "Urgensi Etika dalam Peradilan" Dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed), *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), h. 120-121.

[33] Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed), *Etika …….,* h. 124.

is the foundation of law memiliki arti prinsip moral merupakan fondasi hukum.[34] Sejalan dengan itu, Jimly Ashshiddiqie mengemukakan, etika itu memiliki fungsi sebagai filter sekaligus penyangga bekerjanya sebuah norma hukum. Apabila setiap kali perilaku menyimpang (*deviant behavior*) terjadi sebelum memasuki ranah hukum, maka sudah tersedia sistem etika yang melakukan koreksi. Untuk itu sebelum hukum, etika harus diberi kesempatan untuk terlebih dahulu difungsikan.[35] Karena itu, hakim sebelum mengadili norma, ia harus steril dari sisi etika terlebih dahulu.

Secara filosofis sikap patuh seorang profesional hukum seperti hakim terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang bersatu dengan pikiran, jiwa serta langkah perilaku. Kepatuhan terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena paksaan. Melainkan pantulan sikap etis profesional itu muncul yakni ketika para hakim merasa jika melanggar kode etik yang telah ditetapkan.[36]

Etika hakim merupakan suatu keniscayaan yang melekat dan menyatu dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun berada. Tidak hanya pada saat menjalankan tugasnya sebagai hakim, tetapi harus menjadi bagian dari jati diri sebagai manusia di manapun berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim ketika menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas.[37]

Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang mendorong pada penguatan peran kode etik dalam profesi hakim demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Langkah tersebut dapat dimulai dari penguatan aspek etika profesi pada perekrutan serta pembinaan mutu secara intensif bagi para calon-calon hakim oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan Komisi Yudisial.

Kesimpulan

Profesi hakim memiliki peranan penting dan sebagai aktor utama dalam lembaga peradilan. Untuk itu hakim, harus senantiasa mampu

---

[34] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 9.

[35] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan* ……, h. xiv.

[36] Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed), *Etika* ……., h. 121.

[37] Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed), *Etika* ……., h. 131.

mengejawantahkan nilai-nilai hukum dengan menyelami rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu perbuatan hakim harus senantiasa dilandasi oleh etika keprofesian yakni kode etik yang telah disusun bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai bentuk pertanggung jawaban atas gagasan dan tindakan kepada masyarakat, hukum dan Tuhan. Di lain sisi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus senantiasa berupaya menciptakan suatu sistem yang membentuk pribadi hakim yang jujur dan berintegritas dalam menjalani profesi mulianya. Mulai dari proses prekrutan, sampai proses terjunnya pada praktik persidangan.

Sebagai pelayan masyarakat dan wakil Tuhan, hakim dituntut menegakkan hukum berdasarkan integritas moral, intelektual dan profesionalisme. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, serta didasarkan pada kesadaran penuh atas tanggung jawab profesi yang diembannya, hakim akan memberikan putusan-putusan yang mengandung nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2001).

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan : Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2007).

Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review,* Vol 1, No. 3, (2019).

Artidjo Alkostar, "Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial", *Buletin Komisi Yudisial*, Volume 1, (2009).

Bagir Manan, "Satu Atap Kekuasaan Kehakiman", Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional di UNISBA Bandung, tanggal 6 Maret 2004.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian: Analisis terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian,* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016).

Ghani A. "Kode Etik Profesi Hukum Sebagai Penegakan Hukum yang Berkeadilan bagi Profesi Hakim." *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial,* (2020).

Hariyanto, *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial,* (Purwokerto: IAIN Purwokerto*,* 2016).

Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed), *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017).

Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutioal Ethics*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Karolus Kopong Medan dan Frans J.Rengka (ed), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003).

Komisi Yudisial, *KY Terima Laporan Selama Triwulan Ketiga Perkara Perdata Paling Banyak Dilaporkan,* https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15212/ky-terima-laporan-selama-triwulan-ketiga-perkara-perdata-paling-banyak-dilaporkan, di akses pada 5 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017).

Melfa, "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia" *Lex Et Societatis,* Vol 3, No. 1, (2015).

Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum,* Vol. 18, No. Edisi Khusus, (Oktober 2011).

Nurlaila Harun, "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2, (2017).

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 *Junto.* 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim.

Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2016).

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif,* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011).

Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, (Juni 2014).

Sivana Amanda Diaminta Syndo "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan*", Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1, No. 2, (2022).

Sri Sutatiek, "Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara agar Putusannya Berkualitas". *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 1, (April 2013).

Subiharta, *Profesi Hakim Sebagai Pengawal Keadilan dan Menjalankan Amanah*, https://pt-samarinda.go.id/asset/uploads/source/PROFESI%20HAKIM%20SEBAGAI%20PENGAWAL%20KEADILAN%20DAN%20MENJALANKAN%20AMANAH.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 13.00 WIB.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Sunyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 8, No. 3, (2008).

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 *Junto* Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim.

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.